



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 100.3.3.2/192/431.013/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo Tahun 2024 yang terdiri dari pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dalam rangka menjamin hak-hak politik masyarakat agar dapat tersalurkan dengan baik sesuai dengan azas dan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Tim Pelaksana Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana Diktum KESATU, untuk :
- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo Tahun 2024;

- c. melaksanakan kegiatan pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo Tahun 2024;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 Juni 2024



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sdr. Gubernur Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
 4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 26 Juni 2024
Nomor : 100.3.3.2/192/431.013/2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGAMANAN
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
 DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo; c. Komandan Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; d. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo; e. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggungjawab	
3.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; b. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; c. Kepala Seksi perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; d. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; e. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; f. Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; g. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; h. Kepala seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> i. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; j. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; k. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; l. 31 (tiga puluh satu) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; m. Masing-masing 10 (sepuluh) orang satlinmas pada Desa/Kelurahan se Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI